Madani

PENDAPAT HUKUM ATAS TERBITNYA PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG HUTAN TANAMAN RAKYAT

PENDAPAT HUKUM ATAS TERBITNYA PERATURAN MENTERI NO. P.11 TAHUN 2020 TENTANG HUTAN TANAMAN RAKYAT

A. POSISI KASUS

1. Pada 12 Mei 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Peraturan Menteri No. P.11 Tahun 2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat.

2. Peraturan tersebut tentu memberikan konsekuensi dalam perlindungan hutan alam dan masyarakat adat/lokal di Indonesia. Termasuk dalam pemanfaatan hutan sebagai Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

B. PERMASALAHAN HUKUM

Pengelolaan Hutan Taman Rakyat di satu sisi dapat berperan sebagai kendaraan pengakuan hak masyarakat adat dan lokal terhadap sumber daya hutan sebagai bagian dari skema perhutanan sosial, namun di sisi lain dapat menjadi pendorong deforestasi dan degradasi hutan jika tidak dikelola dengan baik.

1. Apa perubahan mendasar dari P. 11 Tahun 2020 dibandingkan pengaturan tentang HTR sebelumnya?
2. Apa Potensi dampak atau implikasi dari perubahan mendasar dari kedua peraturan di atas terhadap:
   a. Pemberian izin-izin kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan sumber daya alam lain;
   b. Perlindungan hutan alam;
   c. Perlindungan ekosistem gambut;
   d. Perlindungan masyarakat adat dan lokal; dan
   e. Pencapaian komitmen iklim.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Hutan taman Rakyat.

D. PERUBAHAN PENGATURAN HTR

RINGKASAN POIN PERUBAHAN PENGATURAN HTR

1. Adanya perubahan kriteria pemohon IUP dalam Permen KLHK No. 11/2020 jika dibandingkan dengan kriteria yang ada dalam P.83/2016. Dalam P.83/2016 perorangan yang merupakan petani hutan dapat menjadi pemohon IUPHHK-HTR, namun kriteria ini dihilangkan dalam P.92/2020.

   <u>P.83/2016 (Pasal 30)</u>
   (1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan oleh:
   - a *perorangan yang merupakan petani hutan;*
   - b *kelompok tani hutan;*
   - c *gabungan kelompok tani hutan;*
   - d *koperasi tani hutan; atau*
   - e *perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh yang pernah bekerja di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat.*

   <u>P. 11/2020 (Pasal 6)</u>
   (1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan oleh:
   - a *KTH;*
   - b *GAPOKTAN;*
   - c *KOPTANHUT; dan*
   - d *profesional kehutanan atau perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan, dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat.*

2. Adanya penambahan tebusan permohonan yang harus dilakukan oleh pemohon dalam mengajukan IUP, yakni harus mengirimkan tebusan ke Kepala Dinas.

P.83/2016 (Pasal 31)

(1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada:

a gubernur;
b bupati/walikota;
c kepala UPT; dan
d kepala KPH.

P. 11/2020 (Pasal 7)

(1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada:

a. gubernur;
b. bupati/walikota;
c. Kepala Dinas;
d. kepala UPT; dan
e. kepala KPH.

3. Adanya Perubahan lama waktu verifikasi Permohonan oleh Direktur Jenderal. Pasal 32 P. 83/2016 menyatakan waktu verifikasi selama 2 (hari), sementara Pasal 8 P. 11/2020 menyatakan bahwa waktu verifikasi adalah 10 hari. Perubahan waktu juga terjadi pada pembentukan tim verifikasi oleh Kepala UPT, yakni dari yang awalnya 1 hari di P.83/2016 (Pasal 33) menjadi 10 hari di P.11/2020 (Pasal 9).

4. P. 11/2020 mewajibkan pemohon untuk membayar iuiran izin setalah IUPHHK-HTR diterbitkan Direktur Jerndar atas nama Menteri, sementara pada P.83/2016 tidak ada kewajiban tersebut.

   P. 83/2016 (Pasal 34)

   Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTR

   P.11/2020 (Pasal 10)

   (1) Dalam hal hasil identifikasi dan verifikasi telah memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil identifikasi dan verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTR.
   (2) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur yang membidangi iuran kehutanan menerbitkan surat perintah pembayaran iuran izin.
   (3) Tata cara pembayaran iuran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. P.83/2016 mengatur mekanisme pengajuan IUPHHK-HTR ke Gubernur, sementara di P.11/2020 proses pengajuan izin tidak dapat diajukan ke Gubernur, melainkan langsung ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. P.11/2020 memberikan batas maksimal HTR, baik yang dikelola oleh perorangan maupun korporasi.

P.11/2020 (Pasal 12)

(1) Luasan areal yang dimohon untuk HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut:
    a. KTH atau GAPOKTAN paling luas 15 (lima belas) hektare per kepala keluarga atau paling luas 5.000 (lima ribu) hektare per izin usaha; atau
    b. KOPTANHUT paling luas 5.000 (lima ribu) hektare.

(2) Luas areal KOPTANHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada KOPTANHUT yang memiliki tenaga teknis kehutanan dan modal cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Adanya perubahan jangka waktu, pada P.83/2016 jangka waktu HTR adalah 35 tahun, dilakukan evaluasi sekali 5 tahun, tidak dapat diwariskan, dan tidak ada ketentuan apakah jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau tidak, sementara pada P.11/2020 jangka waktu HTR adalah 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 35 (tiga puluh lima) tahun, serta dilakukan evaluasi sekali 5 tahun sebagai sayarat keberlanjutan izin.

   P.83/2016 (Pasal 53)

   (1) HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dapat diwariskan.

   P.11/2020 (Pasal 13)

   (1) IUPHHK-HTR berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

8. P.11/2020 memberikan pemetaan areal kerja sebuah IUPHHK-HTR yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan yang didasarkan pada hasil identifikasi analisa areal IUPHHK-HTR.

   Analisa Areal IUPHHK-HTR bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai (Pasal 14 (2)):

   a. areal bekas tebangan yang masih ada tegakan dipertahankan untuk kawasan perlindungan setempat;
   b. areal tidak berhutan/tidak produktif yang dapat diusahakan;
   c. areal bekas tebangan yang masih ada tegakan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan; dan
   d. informasi lainnya yang berkaitan dengan keadaan areal kerja antara lain sarana dan prasarana, pemukiman, sawah, tegalan, ladang, dan perkebunan.

9. P.11/2020 menetapkan kriteria Kawasan Lindung IUPHHK-HTR. Kriteria ini tidak ada di P.83/2016.

   Berdasarkan Pasal 15 P.11/2020, kriteria tersebut yaitu:
   Pasal 15
   a. kriteria-1, kawasan hutan:

1. *yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah, dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan/atau lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);*
2. *dengan kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan/atau dengan kelerengan lebih dari 15% (lima belas persen) untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi antara lain regosol, litosol, organosol, dan renzina; dan/atau*
3. *dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut;*

b. *kriteria-2, kawasan hutan bergambut berupa areal puncak kubah gambut atau ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.*
c. *kriteria-3, sempadan sungai, mata air, waduk, danau, dan jurang dengan radius, atau jarak sampai dengan:*
   1. *500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;*
   2. *200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;*
   3. *100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;*
   4. *50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; atau*
   5. *2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.*
d. *kriteria-4, sempadan pantai dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai atau daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;*
e. *kriteria-5, kawasan penyangga/buffer zone hutan lindung dan/atau kawasan konservasi;*
f. *kriteria-6, kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan kawasan perlindungan satwa liar (KPSL);*
g. *kriteria-7, kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan; dan*
h. *kriteria-8, kawasan rawan terhadap bencana alam.*

10. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam P.83/2016 “wajib” memfasilitasi pemegang IUPHHK-HTR dalam beberapa hal. Tapi, pada P.11/2020 tidak ada kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pemegang IUPHHK-HTR, sebab pada ketentuan yang mengatur perihal yang sama, P.11/2020 menambahkan kata “dapat” sebelum kata memfasilitasi. Kata tersebut mengindikasikan bahwa sifat dari fasilitas yang diberikan Pemerntah dan Pemerintah Daerah hanya bersifat sukarela.

    <u>P.83/2016 (Pasal 61)</u>

    (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Hutan Adat.

    P.11/2020 (Pasal 29)

    (1) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi Pemegang IUPHHK-HTR.

11. Pada sektor pembiayaan, P.11/2020 ada penegasan pembiayaan dapat bersumber dari hibah luar negeri, sementara pada P.83/2016 hal itu tidak

ditegaskan, sekali pun ruang untuk hibah luar negeri terbuka lebar melalui ketentuan Pasal 63 Huruf f.

P.83/2016 (Pasal 63)

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Perhutanan Sosial dapat bersumber dari:

a. *anggaran pendapatan dan belanja negara;*
b. *anggaran pendapatan dan belanja daerah;*
c. *pinjaman pembiayaan pembangunan hutan;*
d. *dana desa;*
e. *dana rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau*
f. *sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*

P. 11/2020 (Pasal 30)

Pembiayaan untuk kegiatan HTR dapat bersumber dari:

a. *anggaran pendapatan dan belanja negara;*
b. *anggaran pendapatan dan belanja daerah;*
c. *pinjaman pembiayaan pembangunan hutan;*
d. *dana desa;*
e. *dana rehabilitasi hutan dan lahan;*
f. *hibah luar negeri; dan/atau*
g. *sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

12. Perubahan juga terjadi pada akses pembiayaan di mana pemegang IUPHHK-HTR berdasarkan P.11/2020 memiliki hak untuk mendapat akses pembiayaan dari Pemerintah. Ketentuan itu terdapat pada Pasal 31 huruf b.

13. Pada P 11/2020 tidak ada kewajiban pemengang IUPHHK-HTR untuk mempertahankan fungsi hutan sebagaimana yang diatur dalam P.83/2016.

14. Pada P. 11/2020 terdapat upaya untuk memulihkan ekosistem gambut yang sudah terlanjur diberikan IUPHHK-HTR. Ketentuan tersebut ditegaskan pada ketentuan Pasal 34 Ketentuan Peralihan yang berbunyi sebagai berikut:

P.11/2020 (Pasal 34)

a. *IUPHHK-HTR yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O14 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, diatur sebagai berikut:*
   1. *areal puncak kubah gambut sesuai peta fungsi Ekosistem Gambut wajib dijadikan sebagai Kawasan Lindung, sedangkan fungsi lindung Ekosistem Gambut yang berada di luar areal puncak kubah gambut dapat dikelola dan dialokasikan sebagai areal tanaman budi daya;*
   2. *dalam hal telah terdapat tanaman pada areal puncak kubah gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur dan dilakukan pemulihan;*

3. *dalam hal terdapat areal di luar puncak kubah gambut yang berada dalam fungsi lindung Ekosistem Gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut.*

DAMPAK PERUBAHAN

1. Perizinan dan pengelolaan HTR

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah pengelolaan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan produksi dan potensi kayu lewat cara-cara silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pengaturan tentang HTR ini pertama kali tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (P.23/2007), yang kemudian digantikan dengan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2011 (P.55/2011). Pada 2016 lahirlah Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No. P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial (P.83/2016) yang di dalamnya mencakup pengaturan tentang HTR, sebelum kemudian pada tahun ini terbit Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No. 11 Tahun 2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat (P.11/2020).

Dalam HTR sasarannya adalah masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan produksi yang tidak produktif, tidak dibebani izin/hak dan diutamakan dekat dengan lokasi industri hasil hutan. Pembangunan HTR dilakukan perorangan/kelompok tani atau koperasi masyarakat yang mendapat izin pengelolaan hutan.

Beberapa perubahan perizinan dan pengelolaan HTR pada peraturan ini antara lain:

- Dalam P.11/2020 terdapat perubahan jangka waktu berlakunya IUPHHK-HTR dari 35 tahun menjadi 60 tahun. Berdasarkan P.11/2020, jangka waktu IUPHHK-HTR adalah 60 tahun yang dapat diperpanjang hanya satu kali selama 35 tahun dengan sistem evaluasi sekali 5 tahun. Hasil evaluasi yang dilakukan dapat mempengaruhi keberlanjutan IUPHHK-HTR yang diberikan. Bila ditemukan pelanggaran, IUPHHK-HTR dapat dicabut oleh pemerintah (pasal 13).
  Berbeda dengan P.16/2015 yang hanya menyatakan jangka waktu IUPHHK-HTR adalah 35 tahun yang dilakukan evaluasi sekali 5 tahun, tidak dapat diwariskan, dan tidak ada ketentuan apakah jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau tidak (Pasal 53).

- Pada P.11/2020 perorangan juga dihapus menjadi pihak yang dapat menjadi pemohon IUPHHK-HTR. Artinya, masyarakat harus mengajukan izin secara berkelompok. Berbeda dengan P.16/2015 yang menyatakan bahwa perorangan merupakan pihak yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-HTR.

- Dalam pengelola HTR, P.11/2020 juga memberi batasan mengenai luas maksimal IUPHHK-HTR yang dapat diberikan. Berdasarkan Pasal 12, luasan areal yang dimohon untuk HTR, yakni untuk Kelompok Hutan atau Gabungan Kelompok Tani Hutan paling luas 15 (lima belas) hektare per Kepala Keluarga atau paling luas 5.000 (lima ribu) hektare per izin usaha. Sementara untuk Koperasi Tani Hutan (KOPTANHUT) maksimal 5.000 (lima ribu) hektare.

- Selain itu, P.11/2020 juga memberikan 8 kriteria yang harus dijadikan kawasan lindung yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan yang didasarkan pada hasil identifikasi analisa areal IUPHHK-HTR.

  Berdasarkan Pasal 15 P.11/2020 kriteria Kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

  a. *kriteria-1, kawasan hutan:*
     1. *yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah, dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan/atau lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);*
     2. *dengan kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan/atau dengan kelerengan lebih dari 15% (lima belas persen) untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi antara lain regosol, litosol, organosol, dan renzina; dan/atau*
     3. *dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut;*
  b. *kriteria-2, kawasan hutan bergambut berupa areal puncak kubah gambut atau ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.*
  c. *kriteria-3, sempadan sungai, mata air, waduk, danau, dan jurang dengan radius, atau jarak sampai dengan:*
     1. *500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;*
     2. *200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;*
     3. *100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;*
     4. *50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; atau*
     5. *2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.*
  d. *kriteria-4, sempadan pantai dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai atau daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;*
  e. *kriteria-5, kawasan penyangga/buffer zone hutan lindung dan/atau kawasan konservasi;*
  f. *kriteria-6, kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan kawasan perlindungan satwa liar (KPSL);*
  g. *kriteria-7, kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan; dan*
  h. *kriteria-8, kawasan rawan terhadap bencana alam.*

  Kriteria di atas tidak terdapat dalam regulasi yang mengatur HTR sebelumnya. Adanya kriteria tersebut merupakan sebuah kemajuan dalam upaya untuk menjaga ekosistem lingkungan dari pencemaran, termasuk dalam upaya

untuk menjaga kelestarian hutan beserta keanekaragamanhayati dan menjaga kelestarian sumber air agar tidak tercemar.

2. Perlindungan Kawasan Gambut

Pasal 15 dan Pasal 34 P 11/2020 justru menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat perlindungan Kawasan Hutan Bergambut. Dalam Permen LHK P.11/2020, diaturnya 8 kriteria kawasan lindung, di mana salah satu kriterianya adalah Kawasan Hutan Bergambut (Kriteria 2). Penetapan 8 kriteria ini dapat memberikan dampak positif terhadap kelestarian lahan gambut. Kawasan tersebut akan dikecualikan dari wilayah yang dapat dikelola oleh pemengang izin usaha pengelolaan hasil hutan. Kemudian, upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem gambut juga terlihat dari Pasal 34 Ketentuan Peralihan Permen LHK P.11/2020 yang memberikan perlakuan khusus terhadap kawasan gambut yang telah terlanjur diberi izin pengelolaan. Dalam konteks sudah terlanjur diberikan izin, khusus untuk Kawasan Puncak Kubah gambut, tanaman yang ada di areal tersebut hanya dapat dipanen satu kali daur dan kemudian dilakukan pemulihan.[1] Dalam pengelolaan kawasan bergambut, Permen ini memiliki aspek kehati-hatian dalam pengelolaan kawasan dengan cara memetakan kawasan.

Ketentuan tentang pengelolaan lahan gambut ini berbeda dengan yang terdapat pada P.10/2019 yang tetap mengizinkan pemanfaatan lahan bergambut, khususnya puncak kubah gambut yang telah terlanjur diberi izin. Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa “Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) puncak kubah gambut dalam 1 (satu) kesatuan ekosistem gambut, puncak kubah gambut yang telah dimanfaatkan dapat terus dimanfaatkan dengan menggantikan fungsi hidrologis gambut dari puncak kubah gambut lainnya.”[2] Sementara untuk pengaturan terkait pengelolaan wilayah yang berada di luar puncak kubah gambut, pengaturannya tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya, yakni dapat dimanfaatkan sebagai areal tanaman budidaya,[3] dan areal di luar puncak kubah gambut yang berada dalam fungsi lindung ekosistem gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut.[4]

---

[1] Pasal 34 hurf a angka 2 P.11/2020

[2] Madani, *Analisis Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut dalam Perspektif Perlindungan Ekosistem Gambut Indonesia,* hlm 6

[3] Pasal 34 hurf a angka 1 P.11/2020

[4] Pasal 34 hurf a angka 3 P.11/2020

KESIMPULAN

1. Pada P.11/2020 menghapus perorangan sebagai pihak yang berhak mengajukan IUPHHK-HTR dan mengubah jangka waktu berlakunya IUPHHK-HTR dari 35 tahun menjadi 60 tahun dapat diperpanjang hanya satu kali selama 35 tahun dengan sistem evaluasi sekali 5 tahun.

2. Pada P.11/2020 memberi batasan mengenai luas maksimal IUPHHK-HTR, yakni untuk Kelompok Hutan atau Gabungan Kelompok Tani Hutan paling luas 15 (lima belas) hektare per kepala keluarga atau paling luas 5.000 (lima ribu) hektare per izin usaha. Sementara untuk Koperasi Tani Hutan (KOPTANHUT) maksimal 5.000 (lima ribu) hektare.

3. Pada P.11/2020 menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat perlindungan Kawasan Hutan Bergambut dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kawasan gambut yang telah terlanjur diberi izin pengelolaan yaitu puncak kubah gambut yang sudah terlanjur diberi izin hanya dapat dimanfaatkan sekali panen, untuk selanjutnya dikembalikan pada fungsi semula.

REFERENSI

Madani. 2019. Analisis Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut dalam Perspektif Perlindungan Ekosistem Gambut Indonesia, hlm 6.

Madani

Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antarpemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovasi terkait tata kelola hutan dan lahan.

Yayasan Madani Berkelanjutan

Jalan Pejaten Raya, Komplek Depdikbud Blok B4/21
Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520

info@madaniberkelanjutan.id
021-27871925

www.madaniberkelanjutan.id
Madani Berkelanjutan

@madaniberkelanjutan.id
@yayasanmadani